



**PENETAPAN**

**Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam siding hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Awalluddin Sidabutar bin Amirhusin Sidabutar**, tempat dan tanggal lahir Tuntungan, 27 September 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Arifin Ahmad, RT.003 RW.013, Kel. Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, serta calon mertua anak pemohon dan telah memeriksa alat bukti tertulis di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 29 November 2021 dengan register perkara Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: <b>Marsela Dui Sakira Sidabutar binti Awalluddin Sidabutar</b>
Tempat/ Tgl. Lahir	: Tuntungan, 06 Maret 2003
Umur	: 18 Tahun
Pendidikan	: SMA

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Telp : 081376263048  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Tidak Bekerjaan  
Tempat Kediaman di : Jalan Arifin Ahmad, RT.003 RW.013, Kelurahan  
Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai,  
Kota Pekanbaru;

dengan **calon Suaminya**,

Nama : **Rony Syah Putra bin Syarifuddin**  
Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Pauh, 06 Maret 2001  
Umur : 20 tahun  
Pendidikan : SMA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
No Telp : 081376263048  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Kediaman di : Jalan Selindit No.5, RT.002 RW.002, Kelurahan  
Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota  
Pekanabru

Selanjutnya disebut **Calon Suami**,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Maret tahun 2021 sampai sekarang serta untuk

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2021/PA.Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah yaitu 19 tahun, dimana yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga, Begitu pula calon suami berstatus perjaka / belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan / atau kepala rumah tangga.

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Marsela Dui Sakira Sidabutar binti Awalluddin Sidabutar** untuk menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama **Rony Syah Putra bin Syarifuddin**;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2021/PA.Pbr



3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda permohonannya menunggu usia anak Pemohon mencapai usia dewasa, dengan menjelaskan tentang resiko perkawinan dini terkait dengan berhentinya anak dari mengecam pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, demi kepentingan hukum Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Marsela Dui Sakira Sidabutar binti Awalluddin Sidabutar** yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah mengenal **Rony Syah Putra bin Syarifuddin** dan sama-sama sudah lama menjalin hubungan;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada hubungan darah, hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara saya dengan calon suami adalah satu agama.
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak terikat hubungan perkawinan dengan pasangan lain;
- Bahwa pernikahan tersebut terkendala disebabkan usia saya sekarang belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa saya sanggup menjadi calon istri yang baik dari **Rony Syah Putra bin Syarifuddin**;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut murni untuk menghindari perbuatan zina untuk selanjutnya dan menjalankan syari'at agama;
- Bahwa pernikahan saya tidak ada paksaan dari siapapun;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, demi kepentingan hukum Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Rony Syah Putra bin Syarifuddin** dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah mengenal **Marsela Dui Sakira Sidabutar binti Awalluddin Sidabutar** dan sama-sama sudah lama menjalin hubungan;
- Bahwa antara saya dengan calon istri tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara saya dengan calon istri adalah satu agama;
- Bahwa antara saya dengan calon istri tidak terikat hubungan perkawinan dengan pasangan lain;
- Bahwa pernikahan tersebut terkendala disebabkan usia calon istri saya sekarang belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa saya sanggup menjadi suami yang baik dari **Marsela Dui Sakira Sidabutar binti Awalluddin Sidabutar**;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut murni untuk menghindari perbuatan zina untuk selanjutnya dan menjalankan syari'at agama;
- Bahwa pernikahan saya tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Hakim Tunggal tidak dapat mendengar keterangan Bapak dari calon suami atau calon mertua dari anak Pemohon bernama **Syarifuddin** karena tidak hadir dalam persidangan.

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Ibu dari calon suami atau calon mertua dari anak Pemohon bernama **Tosmiyenti Binti M. Lilla**, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar **Rony Syah Putra bin Syarifuddin** adalah anak kandung saya;
- Bahwa saya sudah mengenal **Marsela Dui Sakira Sidabutar binti Awalluddin Sidabutar** dan antara **Marsela Dui Sakira Sidabutar binti Awalluddin Sidabutar** dengan anak saya sudah lama menjalin hubungan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya adalah satu agama.
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tidak terikat hubungan perkawinan dengan pasangan lain;
- Bahwa pernikahan tersebut terkendala disebabkan usia calon istri anak saya belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa anak saya sanggup menjadi suami yang baik bagi calon istrinya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut murni untuk menghindari perbuatan zina untuk selanjutnya dan menjalankan syari'at agama;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya, telah mengajukan

bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 208/07/X/1999 tanggal 29 November 2021 atas nama pemohon (**Awalluddin Sidabutar**) yang telah dikeluarkan oleh KUA Panear Batu Kab. Deli Serdang Sumatra Utara yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1207052709780003 tanggal 29 November 2021 atas nama Pemohon (**Awalluddin Sidabutar**) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471090709160028 tanggal 29 November 2021 atas nama Pemohon (**Awalluddin Sidabutar**) yang telah dikeluarkan oleh Disduk dan Pencapil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Hakim memberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor, 1207-LT-28082013-0234 tanggal 29 November 2021 atas nama anak pemohon (**Marsela Dui Sakira Sidabutar**) yang telah dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang, yang telah dibubuhi matrai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Hakim memberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan KUA Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Nomor, B-139/Kua.04.5/09/Pw.01/11/2021 tanggal 29 November 2021 atas nama Selly Safitri yang telah dikeluarkan Kantor Urusan Agama Marpoyan Damai Pekanbaru, yang telah dibubuhi matrai secukupnya,

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Hakim memberi tanda P,5;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak ada lagi bukti lain yang akan diajukan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah Hakim Tunggal menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 beserta penjelasan angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan *in casu* permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon, beragama Islam dan masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sehingga Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan *a quo*;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan ke Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Oleh karena itu Pengadilan Agama Pekanbaru secara relatif kompetensi berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan *quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan Agama memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Marsela Dui Sakira Sidabutar binti Awalluddin Sidabutar** untuk melangsungkan pernikahan dengan **Rony Syah Putra bin Syarifuddin** karena mereka telah sama-sama telah berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan, sementara terkendala dengan umur anak Pemohon yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, Fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli, ternyata cocok, kemudian telah dibubuhi materai dengan cap pos, dan bukti tersebut menerangkan hubungan hukum antara Pemohon sebagai ayah dari **Marsela Dui Sakira Sidabutar binti Awalluddin Sidabutar** serta menerangkan tentang umur anak Pemohon yang bernama **Marsela Dui Sakira Sidabutar binti Awalluddin Sidabutar** yang masih 18 tahun dan hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **Rony Syah Putra bin Syarifuddin**, Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon isteri dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti surat, dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa anak **Marsela Dui Sakira Sidabutar binti Awalluddin Sidabutar** saat ini baru berumur 18 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Marsela Dui Sakira Sidabutar binti Awalluddin Sidabutar** telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki laki yang bernama **Rony Syah Putra bin Syarifuddin**;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2021/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sama-sama sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak-anak mereka yang bernama **Marsela Dui Sakira Sidabutar binti Awalluddin Sidabutar** dan **Rony Syah Putra bin Syarifuddin**;
4. Bahwa pernikahan mereka tidak ada halangan menurut hukum yang berlaku;
5. Bahwa anak Pemohon telah sanggup dan siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur dan berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon isteri anak Pemohon di persidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh Pemohon dengan menasihati anak Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon istrinya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin jo peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan pasal tersebut Hakim Tunggal memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pekanbaru dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian keinginan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi Nikah terhadap anak Pemohon, dari keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta fakta-fakta hukum, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diroboh dengan Pasal 7 ayat (1) undang undang Nomor.16 tahun 2019, kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah "baligh", yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar "baligh" tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon serta keterangan calon ayah mertua anak Pemohon di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensengkerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32:

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui “ ;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2021/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hadits Rasulullah saw., yang artinya:

“ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya ” ;

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

Artinya : “ Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemafsadatan agar tetap tunduk kepada hukum syariat Islam, maka Hakim Tunggal memberi izin kepada anak Pemohon (**Marsela Dui Sakira Sidabutar binti Awalluddin Sidabutar**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Rony Syah Putra bin Syarifuddin**;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Nikah, menurut angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon mengingat pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

**1. Mengabulkan permohonan Pemohon.**

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama **Marsela Dui Sakira Sidabutar binti Awalluddin Sidabutar** untuk menikah dengan seorang laki laki yang bernama **Rony Syah Putra bin Syarifuddin**.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah*, oleh saya DR. Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh saya DR. Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H sebagai Hakim Tunggal, dibantu Ana Gustina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd

**DR. Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Ana Gustina, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2021/PA.Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Pekanbaru, 10 Desember 2021

Panitera,

Hj. Nuraedah, S.Ag

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)